


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023 Revisi: 02 Halaman: 1 dari 7

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 2 dari 7

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (58) mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 3 dari 7

dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar pelaksana mampu mengidentifikasi substansi pengabdian kepada masyarakat dengan tepat dan mampu menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Tim Audit Mutu Internal, Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas, dan Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 7

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Isi Standar

1. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), harus memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil PkM dan berkorelasi langsung dengan jumlah dan jenis luaran sesuai dengan program PkM yang direncanakan.
2. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), harus memastikan relevansi materi PkM sesuai dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di masyarakat, yaitu minimal dilakukan melalui pelaksanaan survey, wawancara, atau kunjungan lapangan ke calon mitra sasaran/kelompok masyarakat sebelum pelaksanaan PkM.
3. Pelaksana (dosen dan mahasiswa), harus memastikan kedalaman dan keluasan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 5 dari 7

materi PkM dengan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang meliputi:

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, dengan target adanya hilirisasi 1 (satu) hasil penelitian dosen/mahasiswa yang dapat diterapkan pada satu mitra sasaran/kelompok masyarakat;
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka memberdayakan masyarakat, dengan target adanya 1 (satu) produk/karya yang berhasil dikembangkan pada satu mitra sasaran/kelompok masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan target adanya suatu peningkatan pendapatan/penghasilan pada satu mitra sasaran/kelompok masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau Pemerintah dengan memanfaatkan 1 (satu) kearifan lokal dan/atau budaya setempat; atau
- e. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri dengan target adanya suatu peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi pada satu mitra sasaran/kelompok masyarakat.

Strategi Pencapaian

1. Bekerja sama dengan lembaga pengembangan kewirausahaan untuk mengelola *Revenue Generating Activity* untuk mengurangi ketergantungan universitas pada yayasan atau pemerintah untuk mendanai PkM.
2. Menyusun dan menandatangani kerjasama (MoU) dengan mitra PkM secara cermat serta merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dengan jelas untuk menghindari kerugian finansial atau pencemaran nama baik bagi universitas.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga, instansi dan dunia industri lain untuk mendapatkan dukungan secara in-cash dan/atau in-kind dalam rangka mendukung pelaksanaan PkM.
4. Menerapkan sistem informasi terpadu pada LPPM untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan PkM secara lebih transparan dan terintegrasi.
5. Memberikan pelatihan kepada dosen terkait strategi penyusunan proposal PkM agar dapat lebih bersaing untuk mendapatkan dana hibah PkM dari pihak eksternal.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

6. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi dosen yang tidak menyerahkan laporan akhir PkM dan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai dengan kontrak PkM.
7. Melakukan sosialisasi Standar Hasil dan Standar Isi PkM kepada Dosen secara berkala melalui forum ilmiah dosen dan rapat pembinaan dosen.
8. Mengundang para pemangku kepentingan untuk merumuskan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UEU.
9. Berkoordinasi dengan Pusat Studi di lingkungan UEU untuk melakukan kajian lapangan dalam rangka penerapan hasil penelitian secara langsung di masyarakat, dunia usaha/industri.
10. Mencari dan membina beberapa daerah/lokasi (desa binaan) sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
11. Memfasilitasi pelaksana (terutama dosen) untuk melakukan studi banding ke berbagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah wawasan dan sumber inspirasi mengenai perkembangan terkini ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM Dosen, sebagai wahana belajar dan berkarya bagi mahasiswa dan memberikan masukan yang konstruktif bagi kedalaman dan keluasan materi PkM.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM	Tersedia						
2	Roadmap PkM di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia						
3	Jumlah HAKI (hak cipta) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	183	185	196	242	275	320
4	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan dosen	Kuantiti	4	5	7	10	12	15

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD18/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL18 – Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.